



P E N E T A P A N

Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan kewarisan antara:

1. Samiri binti Amaq Asme, umur 41 tahun, agama , pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Senande Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 1;

2. Minasih Binti Amaq Asme, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Embung Kau, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus sebagai wali pengampu dari anak perempuannya bernama NIRMA binti SATRE, umur 8 tahun, sebagai Penggugat 2;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DIDI bin AMAQ AGUS, umur 26 tahun, Agama Islam pekerjaan Petani, Bertempat tinggal Di Dusun Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang di buat di Kepaniteraan Pengaaaadilan Agama Praya Nomor : W.22.A3/50/HK.05/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

M e l a w a n

1. Asme bin Amaq Asme, umur 43 tahun, agama , pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Senande Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 1**;

2. Sanah Bin Amaq Nur, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Senande, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 6 hlm, Put. No. 0224/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0224/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum pewaris bernama AMAQ ASME bertempat tinggal di Dusun Senande, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan meninggal dunia sekitar tahun 2006, istrinya bernama INAQ ASME juga sudah meninggal dunia pada tahun 2011.

2. Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhum AMAQ ASME dan almarhum INAQ ASME, kedua orang tua almarhum AMAQ ASME dan almarhumah INAQ ASME meninggal terlebih dahulu.

3. Bahwa almarhuma AMAQ ASME dan Almarhum INAQ ASME mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- 3.1. ASME bin AMAQ ASME, laki-laki, tergugat 1;
- 3.2. SAMIRI binti AMAQ ASME, perempuan, penggugat 1;
- 3.3. MINASIH binti AMAQ ASME, perempuan, Penggugat

- 2;
- 3.4. SATRE bin AMAQ ASME, laki-laki telah meninggal dunia.

4. Bahwa SATRE alias AMAQ NIRMA, anak laki-laki dari AMAQ ASME meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan seorang isteri bernama SANAH binti AMAQ NUR (tergugat 2) dan seorang anak perempuan bernama NIRMA binti SATRE yang masih dibawah umur (8 tahun) yang sekarang diasuh oleh Tergugat2.

5. Bahwa selain AMAQ ASME dan INAQ ASME mempunyai 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya, almarhum AMAQ ASME dan almarhum INAQ ASME mempunyai harta peninggalan yang belum di bagi waris berupa :

- Tanah sawah seluas \pm 0.480. Ha. Yang terletak di Dusun Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah AMAQ SARI
 - Sebelah Timur : Tanah sawah AMAQ JUS

Hlm. 2 dari 6 hlm, Put. No. 0224/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah AMAQ
TAWANG

- Sebelah Barat : Tanah sawah AMAQ SARI
Selanjutnya disebut tanah sawah obyek sengketa dan dikuasai ASME alias AMAQ ASMAN seluas ± 0.240 Ha (tergugat 1) dan SANAH binti AMAQ NUR seluas ± 0.2240 Ha (tergugat2).

6. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut asalnya dari orang tua AMAQ ASME yang merupakan bagian AMAQ ASME dan setelah meninggalnya AMAQ ASME tanah obyek sengketa hanya dikuasai anak laki-laknya saja, sedangkan anak perempuan tidak pernah menguasainya sampai sekarang.

7. Bahwa para penggugat sebenarnya sudah beberapa kali meminta bagiannya secara kekeluargaan dan juga melalui Kepala Desa namun usaha para penggugat tersebut sia-sia karena para tergugat tidak mau memberinya dengan berbagai alasan yang tidak jelas sehingga para penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang haknya.

8. Bahwa oleh karena para tergugat tetap bertahan tidak mau member bagian para penggugat, maka para penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membagi obyek sengketa tersebut kepada semua ahli waris Almarhum AMAQ ASME dan Almarhumah INAQ ASME sesuai syariat islam (Faraid) atau hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, para pengguat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkar ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa telah meninggal dunia almarhum AMAQ ASME pada tahun 2006 dan almarhum INAQ ASME pada tahun 2011 dengan meninggalkan ahli waais yaitu : ASME bin AMAQ ASME (tergugat 1), SAMIRI binti amaq asme (PENGGUGAT 1), MINASIH binti AMAQ ASME (penggugat 2) dan SATRE bin AMAQ ASME;

Hlm. 3 dari 6 hlm, Put. No. 0224/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa telah meninggal dunia almarhum AMAQ ASME dan almarhumah INAQ ASME dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris sebagaimana posita angka 5 tersebut diatas.
4. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris almarhum AMAQ ASME dan almaaaaaarhumah INAQ ASME atas harta peninggalannya sesuai syariat islam (Faraid) atau hukum yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada para tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa tersebut agar menyerahkan bagian para penggugat sesuai yang telah ditetapkan bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi).
6. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar.

Dan atau mohon putusan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Januari 2018 dan 24 Januari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena sudah damai dengan para Tergugat dan membagi harta warisan tersebut secara kekeluargaan di luar persidangan;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan kewarisan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 4 dari 6 hlm, Put. No. 0224/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0224/Pdt.G/2018/PA.Pra dengan alasan antara para Penggugat dan para Tergugat telah berdamai dan membagi harta warisan tersebut secara kekeluargaan diluar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan dikabulkannya pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA.Pra dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Rahman,

Hlm. 5 dari 6 hlm, Put. No. 0224/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat.

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muhlis, SH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti

Rahman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

Hlm. 6 dari 6 hlm, Put. No. 0224/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)